

Ulil Amri Perspektif Sunni Dan Syī'ah Studi Komparasi Tafsir Al-Qurṭubī Dan Tafsir Al-Ṣāfi Pada Qs. Al-Nisā : 59 & 83

Iriansyah Anugrah Pradana Harahap

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

iriansyahpradana@gmail.com

Abstrak:

Bagi kalangan Sunni, Rasulullah tidak pernah memberi isyarat akan siapa yang akan menjadi pemimpin sepeninggal beliau. Sedangkan bagi kaum Syiah, yang berhak meneruskan kepemimpinan sepeninggal Rasulullah adalah para ahlu baitnya. Selisih paham ini tampaknya membuat kedua aliran tersebut sulit untuk bersatu. Dengan melihat adanya perbedaan sudut pandang antara kedua aliran diatas, menarik rasanya apabila permasalahan ini dibawa ke ranah ilmu tafsir. Yakni dengan melihat bagaimana kedua belah pihak memahami dan menafsirkan sosok *ulil amri* di dalam al-Qur'an. Tulisan ini mengambil Kitab Tafsir *al-Qurṭubī* karya imam al-Qurṭubī, yang merupakan salah satu kitab tafsir fenomenal di kalangan *Sunni* Serta Kitab Tafsir *al-Ṣāfi* karya Mula muhsin faid al-Kāsyānī yang terkenal cukup kental dengan ajaran *Syī'ah* dalam penafsirannya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yang bersifat kepustakaan (*Library Research*), dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data primer diambil dari Kitab *Tafsir al-Qurṭubī* dan *Tafsir al-Ṣāfi*, sedangkan data-data sekunder berasal dari buku, jurnal, maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa, Al-Qurṭubī sebagai mufasir *Sunni* memiliki pandangan yang komprehensif tentang ulil amri, menurutnya setiap mukmin dapat dijadikan *ulil amri* selama dia memiliki kapabilitas yang pantas. Adapun al-Kāsyānī sebagai mufasir *Syī'ah* memiliki pandangan yang lebih eksklusif, menurutnya hanya para *ahlu bait* lah yang berhak mengemban kepemimpinan umat Islam, berdasarkan petunjuk dari al-Qur'an, hadits maupun wasiat dari imam sebelumnya.

Kata Kunci: *Ulil Amri; Tafsir Al-Qurṭubī; Tafsir Al-Ṣāfi*

Pendahuluan

Dengan segala kesempurnaan ajarannya, agama Islam telah memberikan konsep akan seorang pemimpin atau *ulil amri* yang ideal dan layak untuk diikuti dan dipatuhi. Akan tetapi pembahasan akan sosok ulil amri ini juga nyatanya menimbulkan perbedaan pendapat ditengah-tengah kaum elit agama Islam itu sendiri, bahkan bila kita ingin flashback ke zaman pasca wafatnya baginda Muhammad SAW perselisihan yang terjadi saat itu adalah tentang siapa yang akan menjadi pengganti beliau memegang tongkat kepemimpinan umat Islam. Sebagian mereka ada yang memilih Abū Bakr kemudian 'Umār Bin Khaṭab lalu Uṣmān bin Affan dan 'Alī bin Abī Ṭālib namun sebagian lainnya menganggap itu tidak benar, karena yang paling pantas menggantikan posisi Rasulullah saat itu adalah 'Alī bin Abī Ṭālib *ahlu baitnya* Rasulullah SAW. Berawal dari isu-isu kepemimpinan inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya aliran-aliran dalam tubuh Islam seperti yang kita kenal saat ini sebagai *Sunni* dan *Syī'ah*.

Secara garis besar, ajaran yang paling menonjol dan terkenal dari aliran *Syī'ah* ini adalah tentang konsep keimamam atau kekhalifahan. Hal ini bertolak dari keyakinan kaum *Syī'ah* bahwa imam atau khalifah yang adil akan selalu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, guna membimbing umat manusia sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditunjukkan Allah SWT.¹ Saking sakralnya konsep *imāmah* ini, mereka percaya bahwa rukun iman yang sesungguhnya itu berjumlah lima poin sebagaimana yang terdapat pada ajaran *Syī'ah Ismā'iliyyah*, diantaranya; 1) Iman kepada Allah, 2) Iman kepada surga, 3) Iman kepada neraka, 4) Iman kepada nabi dan rasul, 5) Iman kepada imam. Sedangkan pada *Syī'ah Isnā 'Asyariyyah* ajaran pokok nya dikenal dengan nama *Uūluddīn* yang juga sama berjumlah lima butir poin, diantaranya; 1) Tauhid, 2) Keadilan, 3) *Nubuwwah*, 4) *Ma'ad* (hari akhir), 5) Imamah.²

Berbeda halnya dengan kaum *Syī'ah*, kalangan kaum Sunni atau yang biasa dikenal dengan *Ahlussunnah Wal Jamā'ah* memiliki pandangan berbeda tentang konsep *imāmah* dalam Islam. Kelompok *Sunni* tidak meletakkan imam pada posisi sentral agama layaknya yang diyakini kaum *Syī'ah*, kaum *Sunni* juga tidak membatasi imam hanya berjumlah dua belas, sedangkan bagi kaum *Syī'ah* jumlah imam itu adalah sebagaimana yang mereka yakini. Jabatan *khulāfaur rāsyidin* yang diakui (sah) dalam aliran *Sunni* dipegang oleh empat sahabat Rasulullah; Abū Bakr al-Ṣiddiq RA, 'Umār bin Khaṭab RA, Uṣman bin 'Affān RA, dan 'Alī bin Abī Ṭālib. Akan tetapi *Syī'ah* tidak mengakui ketiga khalifah tersebut (Abū Bakr al-Ṣiddiq, 'Umār bin Khaṭab, Uṣman bin 'Affān,) karena dianggap telag merampas hak kekhalifahan dari tangan 'Alī bin Abī Ṭālib, padahal 'Alī sendiri mengakui kekhalifahan mereka³. Dan juga bagi *Syī'ah* imam itu bersifat *ma'sūm*, yang artinya terbebas dari segala kesalahan dan dosa, akan tetapi *Ahlussunnah* menyangkal hal tersebut dan berpendapat bahwa sifat *ma'sūm* itu hanya dimiliki para nabi dan rasul.

Dengan melihat adanya perbedaan sudut pandang antara kedua aliran kalam diatas, menarik rasanya apabila permasalahan ini dibawa ke ranah ilmu tafsir. Yakni dengan melihat bagaimana penafsiran kedua belah pihak (*Sunni* dan *Syī'ah* dengan paham *imāmiyyah*nya yang kental) dalam menafsirkan sosok *ulil amri* di dalam al-Qur'an. Dari sini tulisan ini mengambil kitab Tafsir Al-qurṭubī karangan imam al-Qurṭubī, sebagai perwakilan dari *Sunni*. Dan kitab Tafsir Al-ṣāfi karangan Muḥā Muḥsin Faḍl al-Kāsyānī yang terkenal cukup kental dengan ajaran *Syī'ah* dalam penafsirannya sebagai perwakilan dari kelompok *Syī'ah*. Dengan mengkomparasikan kedua tafsir tersebut nantinya kita dapat melihat, siapa itu sebenarnya *ulil amri* yang dimaksudkan al-Qur'an menurut pandangan *Sunni* dan *Syī'ah*? Bagaimana seharusnya karakteristik dari seorang *ulil amri* menurut kedua aliran ini? Hingga metode penafsiran apa dan apa saja dalil-dalil pendukung yang mereka gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang *ulil amri*.

Metode

¹ Arsyad Hidayat, "Dinamika Arab Sunni Dan Iran Syi'ah Di Era Kontemporer", *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 03(2022): 5258 <http://dx.doi.org/10.31316/jk.v6i3.3927>

² Aisyah Rahadiani, Ratna Kemalasari, "Syī'ah Ismā'iliyah Dan Syī'ah Itsna 'Asyariah (Pengertian, Konsep Imamah Dan Ajaran Lainnya)", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. 02(2022): 89-94 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.184>

³ Muh. Shohibul Itman, "Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunni Dan Syi'ah", *Jurnal Penelitian*, no. 13(2013): 337

Penelitian ini termasuk dalam penelitian penelitian normatif yang bersifat kepustakaan (*Library Research*), disebut penelitian kepustakaan karena memang data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan seperti, buku, jurnal, dokumen, penelitian ilmiah, ataupun teks-teks ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan⁴. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*). Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data-data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati⁵. Terdapat dua macam jenis data, primer dan skunder. Data primer bisa dikatak sebagai data utama dalam suatu penelitian, adapun data primer kali ini adalah dua kitab tafsir yang menjadi objek kajian yakni Tafsir Al-qurtubhi karya Imam Al-qurtubhi dan kitab Tafsir As-shofi karya Maula Faidh Al-katsani. Sedangkan data sekunder merupakan data-data pendukung dalam suatu penelitian, dan data sekunder pada penelitian ini berupa buku, jurnal, maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul baik data primer maupun sekunder, maka selanjutnya data-data tersebut dideskripsikan dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut secara cermat dan komprehensif.

Biografi Imam Al-Qurtubhi

Beliau bernama lengkap Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr bin Farrah al-Anṣārī al-Khazrājī al-Qurṭubī⁶. Nama al-Qurṭubī merupakan penisbatan kepada tempat kelahirannya yakni Cordoba, salah satu daerah di Andalusia (sekarang, Spanyol). Tidak ada data pasti mengenai kapan beliau dilahirkan, namun Syeikh Ḥasan Maḥmūd memperkirakan bahwa imam al-Qurṭubī lahir sekitar awal abad ke-6 H⁷. Disamping itu, satu hal yang dapat dipastikan adalah al-Qurṭubī hidup ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Banī Aḥmar di Granada (1232-1492 M), sekitar abad ke-7 H atau 13 M⁸. Pada masa imam al-Qurṭubī, Cordoba sedang berada pada abad-abad akhir kegemilangan Islam di Eropa, sementara keadaan Barat pada saat itu masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba merupakan kota yang paling banyak memiliki perbendaharaan buku serta masyarakatnya yang juga dikenal sangat perhatian terhadap ilmu. Suasana keilmuan ini merupakan ciri khas dari masa Dinasti *Muwahhidūn*, *khalīfah* yang berkuasa pada saat itu memberikan semangat dan dorongan kepada para ulama untuk terus berkarya dan meramaikan bursa ilmu pengetahuan⁹.

⁴ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, no. 01(2014): 68

⁵ Sermada Kelen Donatus, “Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Peneoitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan Dan Perbedaan”, *Studia Philosophica et Theologica*, no. 02(2016): 203

⁶ A. Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer* (Jakarta: elSIQ Tabarakarraḥman, 2019), 122.

⁷ Sunnatullah, “Imam Al-Qurṭubī: Tokoh Besar Mufasssir Al-Qur’an Asal Cordoba” *NU Online*, 6 April 2024, diakses 23 Juni 2024, <https://www.nu.or.id/tokoh/imam-Al-Qurṭubī-tokoh-besar-mufasssir-al-quran-asal-cordoba-08CJ8>.

⁸ Izzat Zaini, “Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Qurṭubī (Studi Munasabah QS. An-Nuur: 30-31)” (Undergraduate Thesis, PTIQ Jakarta, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/821>

⁹ Chalid Ma’arif, “Aspek Ushul Fiqh Dalam Tafsir Al-Qurṭubī: Studi Analisis QS. An-Nuur: 31”, *Ta’wiluna*, no. 01 (2020): 63.

Rasa cinta dan semangatnya dalam menuntut ilmu mendorongnya untuk berkelana ke berbagai daerah guna berguru ke berbagai ulama. Hal ini terbukti dari keputusannya untuk meninggalkan kampung halamannya dan melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah diantaranya adalah Mesir, di sana ia tinggal di kota *Manṣurah, al-Fayyūm, al-Qāhirah*, Kairo, Iskandariyah dan beberapa wilayah lainnya¹⁰. Kehidupan di Mesir pada saat itu, tepatnya pada masa pemerintahan Dinasti *Ayūbiyyah* juga tidak kalah majunya dengan kehidupan ilmiah di Andalusia. Kondisi sosial pada saat itu sungguh memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan jiwa intelektual dalam diri al-Qurṭubī¹¹. Mesir juga sekaligus menjadi tempat ia menutup mata untuk selamanya, pada tanggal 9 Syawal 671 H/1272 M dan dimakamkan di Elmeniya, sebuah daerah bagian timur sungai Nil.

Dalam perjalanan ilmiahnya, al-Qurṭubī telah banyak belajar dengan para *masyāikh* di berbagai daerah, dan kebanyakan guru-guru al-Qurṭubī berprofesi sebagai *qādhī* atau hakim. Diantara guru-guru al-Qurṭubī adalah: (1) Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad al-Qaisī, (2) Al-Qāḍī Abū 'Āmir Yaḥyā bin 'Āmir, (3) Yaḥyā bin 'Abdurrahmān bin Aḥmad, (4) Abū Sulaimān Rabi' bin ar-Raḥman, dan (5) Abū Ḥasan 'Alī bin 'Abdullah¹² Imam al-Qurṭubī juga terkenal sebagai seorang ulama yang produktif, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya karya-karya yang telah ditulisnya. Berikut beberapa karya-karangan al-Qurṭubī: (1) *At-Taḥkīm fī Ahwāl al-Mawṭa' Wa Umūr al-Ākhirah*, (2) *At-Tiḥkīm fī Afḍāl al-Adzkār*, (3) *Al-Luma' fī Syarḥ al-Isyirāt al-Nabawīyyah*, (4) *Qama' al-Hars bi al-Zuhdi wa al-Qana'ah*, dan kitab yang menjadi mahakaryanya (5) *Tafsir Al-Jami' Li Ahkām al-Qur'an* atau yang lebih familiar dengan nama "Tafsir Al-Qurṭubī"¹³.

Penafsiran Al-Qurṭubī Terhadap QS. Al-Nisā: 59 & 83

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muḥammad) serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. Al-Nisā ': 59)

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Qurṭubī mula-mula menerangkan bahwa adanya hubungan (*munāsabah*) antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya membahas perihal pemimpin beserta kewajiban-kewajibannya seperti, perintah untuk menunaikan amanat dan menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Kemudian pada ayat ini (Qs. Al-Nisā ': 59) Allah SWT membahas perihal rakyat atau umat, yakni

¹⁰ Thias Arisiana, Eka Prasetiawati, “Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurṭubī Dalam Tafsir Jami' Li Ahkām al-Qur'an”, *FIKRI*, no. 01 (2019): 247.

¹¹ Al-Qurṭubī, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Ter. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), xvii

¹² Al-Qurṭubī, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, xix.

¹³ Izzat Zaini, “Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Al-Qurṭubī”, 32.

perintah untuk taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, lalu taat kepada Rasul-Nya dengan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang, kemudian taat kepada *ulil amri*¹⁴.

Berkaitan dengan ketaatan terhadap *ulil amri*, al-Qurtubī menukil pendapat dari Ibnu Khuwaiz mandad, ia berkata “*Ketaatan kepada seorang pemimpin adalah wajib selama dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT, dan apabila berupa kemaksiatan kepada Allah maka tidak ada kewajiban dalam mentaatinya.*” Al-Qurtubī sendiri memberi pendapat yang serupa tentang ketaatan seorang rakyat kepada pemimpinnya, ia melandaskan pendapatnya kepada riwayat dari ‘Alī bin Abī Ṭālib, yaitu: “*Kewajiban seorang pemimpin adalah berhukum dengan adil dan menunaikan amanat, apabila semuanya itu dilakukan maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya karena Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan amanat dan berlaku adil, lalu memerintahkan kita untuk taat kepada mereka.*”¹⁵

Selanjutnya, al-Qurtubī juga menjelaskan tentang siapa itu sosok *ulil amri*. Dalam penjelasannya, ia mencantumkan beberapa pendapat berbeda tentang siapa itu *ulil amri*. Pendapat pertama adalah pendapat dari Jābir bin ‘Abdullah dan Mujāhid, mereka menyatakan bahwa “*ulil amri adalah ahli al-Qur’an dan ilmu*”, pendapat ini pula yang diikuti oleh imam Mālik rahimahullah. Pendapat kedua merupakan pendapat dari al-Dāhhak, ia menyatakan bahwa “*ulil amri adalah ahli fiqh dan ulama*”. Pendapat ketiga berasal dari Mujāhid yang mendefinisikan *ulil amri* adalah “*sahabat-sahabat Nabi Muḥammad SAW secara khusus*”. Dan pendapat keempat dari Ibnu Kaisan, ia berkata “*ulil-amri adalah orang-orang yang berakal dan ahli mengeluarkan pendapat, dimana orang-orang menyerahkan suatu perkara kepadanya.*”¹⁶

Dari beberapa pendapat tentang siapa itu *ulil amri*, al-Qurtubī kemudian memberikan kesimpulan dengan menyatakan secara eksplisit dalam tafsirnya bahwa pendapat yang benar adalah pendapat pertama dan kedua yakni ahli al-Qur’an, ahli ilmu, ahli fiqh dan para ulama¹⁷. Kedua pendapat tersebut dipilih al-Qurtubī karena sesuai dengan teks lengkap ayat ini, setelah Allah memerintahkan manusia untuk taat kepada *ulil amri*, Allah SWT kemudian memerintahkan orang yang berselisih untuk mengembalikan urusan yang diperselisihkan itu kepada al-Qur’an dan sunnah Nabi-Nya SAW, dan tidaklah orang yang paling mengetahui tentang al-Qur’an dan sunnah kecuali para ulama. Kemudian sebagai penguat pendapatnya ini, al-Qurtubī mengutip perkataan dari Sahl bin ‘Abdullah yang mengatakan “*Manusia akan berada dalam kebaikan selama ia mengagungkan pemimpin dan ulama, maka jika mereka mengagungkan keduanya, Allah menjadikan baik kehidupan dunia dan akhiratnya dan bila sebaliknya maka rusaklah dunia dan akhiratnya.*”

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِۦٓ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

¹⁴ Al-Qurtubī, *Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Jilid 5, Ter. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 613.

¹⁵ Al-Qurtubī, *Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, 615.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, 617.

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil-amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulil-amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu) (Qs. Al-Nisā': 83)

Ayat ini berbicara tentang kebiasaan kaum muslimin yang terbiasa menyebarkan suatu berita yang bahkan belum dikonfirmasi kebenaran tentang berita tersebut. Al-Qurtubī menjelaskan dalam tafsirnya, maksud dari firman Allah ini adalah, *“Apabila mereka mendengar berita tentang keamanan seperti keadaan kaum muslimin dan peperangan melawan musuh-musuh mereka atau berita tentang ketakutan, mereka menyiarkannya, menampak-nampakkannya dan menceritakan berita tersebut, padahal mereka belum melihat hakikat sebenarnya.”*¹⁸

Menurut penafsiran al-Qurtubī, sudah semestinya berita yang masih belum pasti kebenarannya tersebut tidak disebarkan atau diceritakan sampai Nabi SAW atau *ulil amri* yang menceritakan dan menyebarkan berita tersebut¹⁹. Hal ini dilakukan tentu dengan tujuan agar terhindar dari berita-berita palsu atau hal lain yang bersifat dusta. Terlebih dengan posisi Nabi Muḥammad sebagai seorang rasul tentulah semua kabar yang bersumber dari beliau merupakan suatu kebenaran, yang secara tidak langsung juga merupakan kebenaran dari Allah SWT. Begitupun para *ulil amri*, dengan otoritasnya mereka mengetahui mana berita yang pantas disebarluaskan dan mana berita yang mesti disembunyikan demi kemaslahatan rakyatnya.

Dijelaskan pula dalam ayat ini bahwa salah satu fungsi seorang *ulil amri* adalah sebagai sarana untuk menyiarkan suatu kabar atau berita, dengan otoritas dan jabatan yang ia punya tentulah sosoknya lebih dikenal di kalangan rakyatnya dan suaranya pun tentu saja lebih didengar dan ditaati masyarakat. Berbeda halnya bila orang yang tidak memiliki wewenang yang menyebarkan suatu berita, tentu lah berita tersebut hanya tersebar pada orang-orang sekitarnya saja, dan dikhawatirkan pula berita yang tersebar pada sebagian orang tersebut malah menjadi *mafsadah* bagi sebagian orang lainnya atau bahkan pada umat secara keseluruhan²⁰. Dalam menafsirkan ayat ini juga al-Qurtubī lagi-lagi menjelaskan tentang siapa itu *ulil amri*, ia menjabarkan ada beberapa pendapat yang berkaitan tentang hal ini. Al-Ḥasan, Qatādah dan lainnya berpendapat mereka adalah para ulama dan ahli fiqh. Al-Suddi dan Ibnu Zaid menerjemahkan *ulil amri* adalah wakil-wakil mereka, serta ada juga pendapat lain yang mengartikan *ulil amri* sebagai para pemimpin pasukan²¹.

Biografi Mulā Muhsin Faidh Al-Kāsyānī

¹⁸ *Ibid.*, 688.

¹⁹ *Ibid.*, 689.

²⁰ *Ibid.*, 690.

²¹ *Ibid.*, 689.

Muhammad Muhsin bin Syāh Murtaḍo bin Mahmud, atau yang lebih masyhur dikenal dengan nama Mulā Muhsin Faḍl al-Kāsyānī lahir pada tahun 1007 H / 1598 M di Qum, salah satu kota di Iraq dan kemudian pindah bersama keluarganya ke kota Kāsyān, disana ia menetap hingga meninggal pada tahun 1091 H / 1680 M²². Kata “Mulā” pada namanya, merupakan sebuah gelar yang pada masa itu disandarkan kepada orang-orang intelektual atau ulama yang menguasai banyak bidang keilmuan²³. Dinisbatkannya gelar tersebut kepadanya tentu bukan tanpa alasan, al-Kāsyānī sendiri dikenal sebagai ulama yang sholeh, alim dan menguasai banyak bidang keilmuan seperti; tafsir, hadits, fiqih, kalam hingga filsafat²⁴. Al-Kāsyānī hidup dalam keluarga yang sangat mencintai ilmu, ayahnya, Syāh Murtaḍo memiliki perpustakaan besar di kota Kāsyān dan tentunya dialah yang menjadi guru pertama bagi al-Kāsyānī dengan mengajarkannya ilmu-ilmu dasar dalam agama Islam seperti aqidah, akhlak dan membaca al-Qur'an²⁵.

Faḍl al-Kāsyānī lahir dan besar dalam lingkungan keluarga yang menganut paham aqidah *Syī'ah Isnā 'Asyariyyah* dan paham tersebut terus ia pegang teguh hingga akhir hayatnya, bahkan ia menjadi salah satu ulama besar di kalangan *Syī'ah* terutama *Syī'ah Isnā 'Asyariyyah*²⁶. Setelah memasuki usia kurang lebih 20 tahun, al-Kāsyānī mulai melakukan perjalanan ilmiahnya ke berbagai daerah. Di *Syīrāz*, dia menimba ilmu kepada dua guru besar pada saat itu, Sayyid Mājīd al-Bahrānī dan Mulā Ṣadra as-Syīrāzī. Al-Kāsyānī memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mulā Ṣadra dan bahkan menikahi putrinya²⁷. Dan dari sini, pemikiran-pemikirannya mulai mengikuti pendekatan *ṣūfī* dan *falsāfī*²⁸.

Disamping dua ulama tersebut, al-Kāsyānī juga banyak berguru kepada beberapa masyaikh, diantaranya²⁹: (1) Syekh Bahā'ī Muhammad bin Ḥusain, (2) Syekh Muhammad bin Ḥasan, (3) Mūlā Muhammad Ṣālih al-Kāfī, (4) Mūlā Khalīl al-Gāzī Qazwīnī al-Kāfī, (5) Mūlā Muhammad Ṭāhir bin Muhammad Ḥusain al-Syīrāzī. Dengan kesungguhannya dalam menimba ilmu dan juga berkat bimbingan dari para gurugurunya, al-Kāsyānī kemudian tumbuh menjadi seorang ulama yang alim, cerdas, bahkan menguasai banyak disiplin keilmuan.

Masa hidupnya pun senantiasa ia sibukkan dengan terus berkarya menulis banyak sekali kitab, beberapa sumber menyatakan kitab yang dikarangnya mencapai 140 kitab, namun ada juga sumber lain yang mengatakan bahkan sampai 200 kitab yang

²² Faḍl al-Kāsyānī, *Tafsir As-Ṣāfī*, (Beirut: Muassasah Al-A'lamī Mathbu'āt, 1979) 6.

²³ Ruang Berita Internasional Iran, “Kehidupan Ulama Syiah Iran – Lima Puluh Nuansa Mulla”, *Iran International*, 24 Maret 2022, diakses pada 14 Agustus 2024, <https://www.iranintl.com/en/202203247621>.

²⁴ Faḍl al-Kāsyānī, *Tafsir As-Ṣāfī*, 2.

²⁵ TEHERAN, “Tafsir As-Shofi: Sebuah Tafsir Dengan Poros Riwayat-riwayat Dari Para Maksum (AS)”, *IQNA: Kantor Berita Internasional Al-Qur'an*, 20 Februari 2023, diakses pada 18 Agustus 2024, <https://iqna.ir/id/news/3478041/tafsir-al-shafi-sebuah-tafsir-dengan-poros-riwayat-riwayat-dari-para-maksum-as>.

²⁶ Muhammad Husain Adh-Dhahabī, *Tafsir Wa Al-Mufasssīrūn, Juz II*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2012)

²⁷ Faḍl al-Kāsyānī, *Tafsir As-Ṣāfī*, 2.

²⁸ *Ibid.*, 11

²⁹ *Ibid.*, 5.

meliputi keilmuan tafsir, hadits, fiqh, adab dan akhlaq serta masih banyak lagi³⁰. Berikut penjabaran tentang beberapa karya-karyanya: (1) *Abwābu al-Jinān*, (2) *Uṣūlu al-Aṣliyyah*, (3) *Uṣūlu al-Aqā'id*, (4) *Arba'in Fī Manāqib Amīr al-Mu'minīn*, (5) *Mafātīh al-Syarāi' Fī Fiqh al-Imāmiyyah*, (6) *'Ilmu al-Yaqīn Fī al-Uṣhul al-Dīn*, dan kitab (7) *Al-Ṣāfi Fī Tafsīr al-Qur'an*.

Penafsiran Mulā Muhsin Faidh Al-Kāsyānī Terhadap QS. Al-Nisā ': 59 & 83

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muḥammad) serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. Al-Nisā ': 59)

Al-Kāsyānī memulai penafsiran ayat ini dengan memfokuskan pembahasannya tentang siapa itu *ulil amri* yang dimaksudkan, kemudian ia mencantumkan riwayat dari Imam al-Ṣādiq yang terdapat di dalam Kitab *al-Kāfi* (kitab induk hadits *Syī'ah Isnā 'Asyariyyah*). Diceritakan bahwa suatu ketika Imam al-Ṣādiq pernah ditanya perihal wajibnya mentaati mereka (para imam), lalu Imam al-Ṣādiq menjawab “*Taat kepada para Imam adalah wajib, sebagaimana firman Allah “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muḥammad) serta ulil amri di antara kamu....”* Dalam riwayat lain, Imam al-Ṣādiq juga mengatakan bahwa “*Maksud kalimat “serta ulil amri di antara kamu.....” dalam ayat ini adalah kita (para imam), yang mengurus urusan-urusan kaum mukmin hingga hari kiamat*”³¹

Selanjutnya al-Kāsyānī menjelaskan tentang turunya ayat ini, dan untuk menjelaskannya ia menukil pendapat dari Jābir bin 'Abdullah al-Anṣārī. Jabir berkata “*Ketika ayat ini turun aku bertanya kepada Rasulullah tentang siapa ulil amri yang dimaksud Allah untuk ditaati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda “Mereka adalah penerus-penerus ku dan pemimpinnya orang-orang muslim wahai Jābir, mereka adalah 'Alī bin Abī Ṭālib, kemudian Ḥasan, Ḥusain, kemudian 'Alī bin Ḥusain kemudian Muḥammad bin 'Alī kemudian Ja'fār bin Muḥammad kemudian Mūsa bin Ja'fār kemudian 'Alī bin Mūsa, Muḥammad bin 'Alī, 'Alī bin Muḥammad dan Ḥasan bin 'Alī*”³².

Penfsirannya tentang *ulil amri* juga ia lengkapi dengan pembahasan mengenai urgensi taat kepada *ulil amri*, serta konsekuensi yang akan diterima bila menentanginya. Dalam hal ini ia juga menukil perkataan dari Imam al-Ṣādiq yang pada saat itu ditanya mengenai prinsip-prinsip dasar keislaman. Imam al-Ṣādiq pun menjawab “*Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muḥammad adalah utusan Allah (Syahadat), Menunaikan zakat serta membenarkan kepemimpinan*

³⁰ Ibid., 2

³¹ Ibid., 462

³² Ibid., 464

Muhammad SAW beserta ahli baitnya. Adapun mereka adalah 'Alī alaihissalam, kemudian setelahnya Hasan lalu Husain lalu 'Alī bin Husain lalu Muhammad bin 'Alī hingga seterusnya. Sesungguhnya dunia tidak akan maslahat tanpa adanya mereka para imam AS³³.

Melalui penafsirannya ini dapat terlihat jelas betapa esensialnya kedudukan seorang imam dalam agama Islam, bahkan sampai menempati posisi paling prinsipal atau rukun dalam Islam yang setara dengan syahadat. Dengan kata lain, seseorang belum dapat dikatakan sebagai muslim apabila ia tidak ber-imam. Hal ini pun di perjelas Al-Kāsyānī dengan mengutip salah satu hadits nabi SAW yang berbunyi:

"Barangsiapa yang mati tanpa mengetahui imamnya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.³⁴"

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِمْ ۖ وَكَلَّوْا رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil-amri di antara merek, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulil-amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu)” (Qs. Al-Nisā': 83)

Al-Kāsyānī memahami Qs. Al-Nisā': 83 sebagai penegasan mengenai pentingnya mengikuti petunjuk Allah, rasul dan para imam dalam menjalani kehidupan sosial politik. Ayat ini juga berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk memahami konteks dan implikasi dari setiap peristiwa yang terjadi serta tidak gegabah dalam menyimpulkan sesuatu, terlebih sampai menyebarkan suatu kabar yang belum pasti diketahui kebenarannya kepada khayalak publik, hal demikian dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga solusi terbaik yang ditawarkan oleh ayat ini adalah dengan mengembalikan semua urusan atau ketidakpastian suatu berita tersebut kepada rasul dan kepada para *ulil amri*, hal ini agar supaya mereka dapat memutuskan suatu kebenaran yang dapat diikuti oleh umat secara keseluruhan.

Diutusnya nabi Muhammad SAW dengan al-qur'an yang dibawanya, dan juga dengan adanya para imam di muka bumi ini sebagai wakil-wakil Allah dan aasul-Nya merupakan suatu karunia dan rahmat yang diberikan Allah kepada umat muslim. Dikatakan demikian karena kehadiran mereka merupakan tempat kembali atau rujukannya umat Islam dalam menghadapi setiap permasalahan, baik berupa permasalahan duniawi maupun *ukhrawi* serta permasalahan personal atau sosial.

³³ *Ibid* ., 463

³⁴ *Ibid* ., 463

Demikianlah penafsiran al-Kāsyānī pada firman Allah “*Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu...*”³⁵”

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Kāsyānī juga melengkapi penjelasannya tentang siapa itu *ulil amri* yang dimaksudkan. Dan untuk melengkapi penjelasannya ini, ia menukil riwayat Imam al-Bāqir yang mengatakan “*ulil amri adalah mereka, para Imām al-ma’sūm alaihimussalām*”. Kemudian ada juga riwayat dari Imam ar-Riḍā yang berkata “*ulil amri adalah ahlu baitnya Muḥammad Shalawātu ‘alaihissalam, mereka beristinbāt dengan al-Qur’an, mengetahui perihal halal dan haram serta merekalah hujjatullah atas makhluk-Nya di muka bumi*”³⁶.

Analisis Komparatif Penafsiran Imam Al-Qurṭubī Dan Mulā Muhsin Faidh Al-Kāsyānī Terhadap QS. Al-Nisā ': 59 & 83

Perbedaan pendapat nampaknya sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam ranah keilmuan. Hal demikian dalam ranah ilmu tafsir pun sepertinya sudah menjadi sesuatu yang sulit untuk dielakkan. Perbedaan latar belakang bidang keilmuan, latar belakang *mazhab* hingga perbedaan aliran teologi yang dianut tiap-tiap mufasir menjadi beberapa aspek yang melatar belakangi adanya perbedaan sudut pandang penafsiran terhadap suatu ayat dalam al-Qur’an.

Guru-guru al-Qurṭubī yang sebagian besar berprofesi sebagai seorang hakim tentu menjadi sebab penafsiran imam al-Qurṭubī yang bercorak *istinbāt al-ahkām* atau fiqh. Selain itu, aliran teologi *Sunnī* yang dianutnya tentu menjadi prinsip-prinsip yang selalu dipegangnya dalam menafsirkan al-Qur’an. Di sisi lain, al-Kāsyānī dalam menafsirkan al-Qur’an senantiasa berpegang pada sumber dari tradisi *Syī’ah*, seperti hadits-hadits dari *ahlu bait* dan karya-karya ulama *Syī’ah* terdahulu. Metodologi yang digunakannya pun lebih menjurus kepada prinsip-prinsip teologis dan filosofis, dengan penekanan pada relevansi ajaran *ahlu bait* dalam *Syī’ah*.

Adapun dalam menafsirkan Qs. Al-Nisā: 59 & 83, al-Qurṭubī memberikan penekanan pada aspek hukum dan kehidupan sosial. al-Qurṭubī menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu amanah atau tanggung jawab yang besar, dari sini al-Qurṭubī menerangkan bahwa adanya keterikatan antara ayat 59 dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, Allah menerangkan tentang kewajiban-kewajiban serta amanah yang harus dipikul seorang pemimpin dan pada ayat ini Allah SWT kemudian memerintahkan para rakyat untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah, rasul dan para pemimpin. al-Qurṭubī juga memberikan batasan-batasan atas ketaatan kepada seorang pemimpin atau *ulil amri*, ia menekankan bahwa ketaatan terhadap pemimpin adalah wajib selama pemimpin tersebut berhukum dengan adil, melaksanakan amanah dan kebijakan yang diterapkannya bukan termasuk kemaksiatan kepada Allah. Namun apabila hal-hal tersebut sudah tidak ada dalam diri seorang pemimpin, maka hilang sudah kewajiban untuk taat kepadanya³⁷.

³⁵ *Ibid.*, 475

³⁶ *Ibid.*, 474

³⁷ Al-Qurṭubī, *Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Jilid 5, *Op.cit.*, 615

Nilai-nilai sosial juga terasa pada penafsiran al-Qurtubī terhadap Qs. Al-Nisā: 83. al-Qurtubī menjelaskan bahwa salah satu fungsi seorang *ulil amri* ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat adalah membuat suatu keputusan, sehingga sudah semestinya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masyarakat luas diserahkan kepada pihak yang berwenang agar mendapat jalan keluarnya. Jangankan persoalan-persoalan besar, persoalan seperti adanya kabar-kabar yang belum pasti kebenarannya pun sudah semestinya diserahkan kepada para pemimpin, yang tentunya merekalah yang paling mengetahui akan kebenaran kabar tersebut dan yang akan memberi kejelasan kepada rakyatnya. Dengan demikian keamanan umum tidak akan terusik disebabkan beredarnya berita-berita dusta.

Al-Qurtubī dalam menafsirkan kedua ayat ini juga memberi pandangannya tentang siapa itu *ulil amri* dalam Islam. Dalam hal ini nampaknya al-Qurtubī sangat menekankan aspek keilmuan pada karakteristik seorang pemimpin. Dengan kata lain, seorang *ulil amri* mestilah orang yang *'ālim* yang memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an, paham akan fiqh serta memiliki keluasan ilmu yang dapat mendukungnya dalam kepemimpinannya. Hal demikian dikarenakan apabila seseorang mengetahui dan paham akan al-Qur'an, tentulah ia akan senantiasa berhukum dengan hukum-hukum Allah serta takut apabila berbuat maksiat. Demikian juga apabila seseorang memiliki ilmu yang mendalam tentang fiqh serta memiliki ilmu yang luas, maka tentulah ia akan bersifat bijaksana dalam membuat suatu hukum atau keputusan. Dengan begitu menurut penafsiran al-Qurtubī pemimpin tersebut dapat memimpin dengan adil dan amanah.

Disamping itu, al-Kāsyānī dalam menafsirkan Qs. Al-Nisā : 59 & 83 lebih cenderung menekankan kepada aspek spiritualitas, dengan pembahasan yang sangat kental dengan paham teologi *Syī'ah* yang diikutinya. Sehingga tak heran apabila sumber penafsirannya berasal dari hadits-hadits *ahlu bait* serta karya-karya ulama *Syī'ah* sebelumnya. Menurut pandangan al-Kāsyānī, kedua ayat ini menunjukkan akan betapa pentingnya kedudukan seorang *ulil amri* dalam Islam, serta wajibnya seorang muslim untuk tunduk dan patuh kepadanya. Dalam penafsirannya ia menjelaskan secara tegas bahwa yang dimaksud *ulil amri* dalam ayat ini adalah para Imam *Syī'ah*, lebih tepatnya para imam *Syī'ah* *Isnā 'Asyariyyah* yang berjumlah 12 orang. Para imam tersebut memiliki kedudukan yang sangat sakral dalam agama Islam, bahkan termasuk ke dalam rukun Islam yang setara dengan syahadat, hal ini dijelaskan al-Kāsyānī dalam penafsirannya dengan mengutip riwayat dari Imam as-Ṣādiq sebagaimana yang telah dijelaskan diatas³⁸.

Dalam pandangan al-Kāsyānī sebagai seorang ulama yang *bermazhab Syī'ah*, ia meyakini bahwa para imam merupakan orang-orang yang paling mengetahui akan rahasia-rahasia Allah, dan juga yang paling mengetahui atas kandungan makna tiap ayat dalam al-Qur'an. Dengan begitu, apabila terjadi perselisihan di tengah-tengah umat atau masyarakat tentang suatu urusan, maka sudah semestinya urusan tersebut dikembalikan kepada Allah dengan cara berhukum pada Kitab-Nya, atau kepada rasul dengan melihat kepada sunnahnya, atau kepada para aimmatu al-ma'shum sebagai wakil-wakil nya Allah dan rasul-Nya di dunia³⁹.

³⁸ Faḍl al-Kāsyānī, *Tafsir As-Shofi*, Op.cit., 463

³⁹ *Ibid.*, 475

Berbeda halnya dengan al-Qurṭubī yang memberikan batasan-batasan ketaatan terhadap *ulil-amri*, menurut al-Kāsyānī dalam tafsirnya, ketaatan terhadap *ulil amri* (imam) bersifat mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Pemikiran al-Kāsyānī tersebut tentu tak terlepas dari prinsip-prinsip teologis yang dianutnya, yang mana pada ajaran *Syī'ah Isnā 'Asyariyyah* seorang imam memiliki sifat *ma'ṣūm* atau suci dari segala kesalahan dan dosa sebagaimana para nabi dan rasul serta tidak akan menyeru kecuali kepada kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah⁴⁰. Maka dari itulah ketaatan kepada para imam tidak memiliki batasan tertentu dan bersifat mutlak.

Kesimpulan

Perbedaan penafsiran yang terjadi antara imam al-Qurṭubī dan al-Kāsyānī dilandaskan karena adanya perbedaan background mazhab teologi yang dianut keduanya. Imam al-Qurṭubī lebih menekankan pada aspek hukum dan sosial dalam penafsirannya, ia menjelaskan bahwa kedudukan seorang *ulil amri* sangatlah penting dalam suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin untuk mentaati *ulil amri*nya, selama kebijakan yang ditetapkan tidak menyalahi aturan syariat dan demi kemaslahatan umat. Di sisi lain, penafsiran Faḍh al-Kāsyānī lebih menekankan pada aspek spiritualitas dengan pembahasan yang kental dengan unsur-unsur teologis dan filosofis. Al-Kāsyānī menegaskan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* (para imam 12) merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya yang bersifat mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya.

Tentang siapa yang pantas untuk dijadikan *ulil amri*, al-Qurṭubī sebagai mufasir *Sunnī* memiliki pandangan yang komprehensif akan hal ini. Menurutnyanya, setiap orang mukmin bisa dan boleh dijadikan *ulil amri* selama ia memiliki kekuasaan dan kapabilitas dalam mengatur kemaslahatan orang banyak. Adapun al-Kāsyānī memiliki pandangan yang lebih eksklusif tentang siapa yang pantas dijadikan sebagai *ulil amri*. Ia menegaskan bahwa hanya para imam ahlul bait lah yang berhak mengemban kepemimpinan umat Islam, berdasarkan pada petunjuk-petunjuk al-Qur'an maupun hadits atau wasiat dari imam sebelumnya.

⁴⁰ *Ibid.*, 464

Daftar Pustaka

- Anonim, “Kehidupan Ulama Syiah Iran – Lima Puluh Nuansa Mulla”, *Iran International*, diakses pada 14 Agustus 2024, <https://www.iranintl.com/en/202203247621>.
- Al-Kāsyānī, Faīd. *Tafsir As-Ṣāfi*. Beirut: Muassasah Al-A'lamī Mathbu'āt, 1979.
- Al-Qurṭubī. *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Ter. Fathurrahman dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Arisiana, Thias dan Eka Prasetiawati, “Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurṭubī Dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an”, *FIKRI*, no. 01 (2019).
- Donatus, Sermada Kelen. “Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan Dan Perbedaan,” *Studia Philosophica et Theologica*, no. 02 (2016)
- Hakim, Husnul. *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer* Jakarta: elSIQ Tabarakarrahman, 2019.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra'*, no. 01 (2014)
- Hidayat, Arsyad. “Dinamika Arab Sunni Dan Iran Syī'ah Di Era Kontemporer,” *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 03 (2022) <http://dx.doi.org/10.31316/jk.v6i3.3927>
- Husain Adh-Dhahabī, Muḥammad. *Tafsir Wa Al-Mufasssirūn, Juz II*. Kairo: Dar al-Hadith, 2012
- Itman, Muh Shohibul. “Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunni Dan Syī'ah,” *Jurnal Penelitian*, no. 13(2013)
- Kemalasari, Aisyah Rahadiani. “Syī'ah Itsna Ismailiyyah Dan Syī'ah Itsna Asyariah (Pengertian, Konsep Imamah, dan Ajaran Lainnya),” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. 02 (2022) <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.184>
- Ma'arif, Chalid, “Aspek Ushul Fiqh Dalam Tafsir Al-Qurṭubī: Studi Analisis QS. An-Nuur: 31”, *Ta'wiluna*, no. 01 (2020).
- Sunnatullah, “Imam Al-Qurṭubī: Tokoh Besar Mufasssir Al-Qur'an Asal Cordoba” *NU Online*, 6 April 2024, diakses 23 Juni 2024, <https://www.nu.or.id/tokoh/imam-Al-Qurtubi-tokoh-besar-mufasssir-al-quran-asal-cordoba-08CJ8>.
- Teheran, “Tafsir As-Shofi: Sebuah Tafsir Dengan Poros Riwayat-riwayat Dari Para Maksum (AS)”, *IQNA: Kantor Berita Internasional Al-Qur'an*, diakses pada 18 Agustus 2024, <https://iqna.ir/id/news/3478041/tafsir-al-shafi-sebuah-tafsir-dengan-poros-riwayat-riwayat-dari-para-maksum-as>.
- Zaini, Izzat. “Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurṭubī (Studi Munasabah QS. An-Nuur: 30-31)” Undergraduate Thesis, PTIQ Jakarta, 2022, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/821>.